



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara REpublik Indonesia Nomor 58, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5679 ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 12);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 173).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 174);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 246);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala;
10. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Laporan Kepala Desa kepada BPD atau capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun .

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan.

. Pasal 3

Dalam Pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk :

- a. Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. Fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. Peraturan tata tertib BPD;
- d. Pembinaan dan pengawasan; dan
- e. Pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Paragraf 1

Pengisian Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan;
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang;
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa;
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 6

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD'
- (4) Jumlah anggota BPD dan masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 12

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia. }

- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 13

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Dapat mengoperasikan computer minimal Microsoft Word;
- f. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- g. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- i. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 14

- (1) 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 17

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama islam diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 18

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2 **Pemberhentian Anggota BPD**

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. Berakhir masa keanggotaannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. Melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD.
 - g. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan dan/atau
 - k. Ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan BPD pengganti antarwaktu.

Paragraf 3

Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 25

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Paragraf 4
Larangan Anggota BPD

Pasal 26

Anggota BPD dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan peragkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV
KELEMBAGAAN BPD

Pasal 27

(1) Kelembagaan BPD terdiri atas:

- a. Pimpinan; dan
- b. Bidang.

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
- c. 1 (satu) orang sekretaris.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Bidang penyelenggara Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 28

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Pasal 29

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang dipilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Pasal 31

BPD mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 32

BPD mempunyai tugas :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 33

- (1) BPD melakukan penggalan aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalan aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalan aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 35

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. †

- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan desa yang berasal dari usulan BPD.

Pasal 37

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut :
 - a. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 38

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penataan Desa;
 - b. Perencanaan desa;
 - c. Kerja sama Desa;
 - d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. Pembentukan BUMDesa;
 - f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. Kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). }

Pasal 39

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 40

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 41

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 42

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 43

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Pasal 44

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan kepala desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tidaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. Penghentian pembahasan; atau
 - b. Pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 46

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. Pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 47

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari Laporan kinerja BPD }

Pasal 48

- (1) BPD melakukan evaluasi Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa.
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten.
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan kinerja BPD.

Pasal 49

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. Meminta keterangan atau informasi;
 - c. Menyatakan pendapat; dan
 - d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa,
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Laporan kinerja BPD. }

Pasal 50

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar kelembagaan Desa atau PKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Pasal 51

BPD berhak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 52

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 53

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Pasal 54

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 55

- (1) Anggota BPD berhak :
 - a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih; dan
 - e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD berhak :

- a. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri;
- b. Penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 56

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 91) huruf c.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 57

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 58

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten dan APBD Desa.

Pasal 59

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori :
 - a. Kategori pimpinan; dan
 - b. Kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 60

Anggota BPD wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 61

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan Laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
 - a. Dasar hukum;
 - b. Pelaksanaan tugas; dan
 - c. Penutup.

- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 62

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Pasal 63

BPD berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan Laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan forum Komunikasi Antar kelembagaan Desa kepada Kepala desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 64

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Kenaggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. Fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. Waktu musyawarah BPD;
 - d. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. Tata cara musyawarah BPD;
 - f. Tata laksana dan hak menyatakan BPD dan anggota BPD; dan
 - g. Pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. Tempat musyawarah;
 - c. Jenis musyawarah; dan
 - d. Daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. Penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :
- a. Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. Tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. Penyusunan notulen rapat;
 - b. Penyusunan berita acara;
 - c. Format berita acara;
 - d. Penandatanganan berita acara ; dan
 - e. Penyempaian berita acara.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) meliputi :

- a. Memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. Fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah;
- c. Memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervise pelaksanaan kebijakan;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. Melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
- f. Memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

Pasal 67

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) meliputi :

- a. Memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. Fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah;
- c. Memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervise pelaksanaan kebijakan;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;

- e. Melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
- f. Memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

Pasal 68

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3), meliputi:

- a. Memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. Menyusun Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. Memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervise pelaksanaan kebijakan;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. Memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBDesa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Format jenis buku administrasi BPD dan Laporan kinerja BPD tercantu dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 71

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan satus Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. f

- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

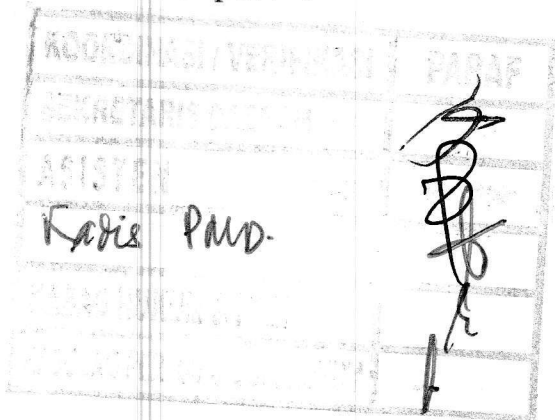
Pasal 72

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.



Ditetapkan di : Jeneponto
pada Tanggal : 20 APRIL 2017

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 21 APRIL 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**


H. MUHAMMAD SARIF, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19660420 199103 1 008.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATA DESA

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET.
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui;
Ketua BPD

.....,Tgl,Bln,Thn
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima;

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar;

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan tahun surat keluar;

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar;

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju;

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan.

4. Buku data Invebtaris BPD

NO	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/ BANGUNAN					KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL THN		TGL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AKHIR THN		KET
		APBDesa	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBAHNGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
			PEMERINTAH	PROV.	KAB/ KOTA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui;
Ketua BPD

.....,Tgl,Bln,Thn
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
Kolom 2 diisi dengan jenis barang/ bangunan inventaris;
Kolom 3 s/d 7 diisi dengan pilihan asal barang/ bangunan;
Kolom 8 s/d 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/ bangunan pada awal tahun;
Kolom 10 s/d 13 diisi dengan pilihan dan tgl penghapusan
Kolom 14 s/d 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/ bangunan pada akhir tahun
Kolom 15 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada.

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui;
Ketua BPD

.....,Tgl,Bln,Thn
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
Kolom 2 diisi dengan tgl penerimaan atau pengeluaran uang;
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang;
Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan;
Kolom 5 diisi dengan rupiah dari jumlah pengeluaran;

8. Buku Data Kegiatan BPD

NO	HARI / TGL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui;
Ketua BPD

.....,Tgl,Bln,Thn
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan
- Kolom 2 diisi dengan hari dan tanggal, bulan,, tahun kegiatan;
- Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan;
- Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud;
- Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan;
- Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

NO	HARI/TGL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui;
Ketua BPD

.....,Tgl,Bln,Thn
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
- Kolom 2 diisi dengan hari/tgl aspirasi disampaikan;
- Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi;
- Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan;
- Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti.

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO	NOMOR, TGL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui;
Ketua BPD

.....,Tgl,Bln,Thn
Sekretaris BPD

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan secara berurutan sesuai denagn nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan;

Kolom 2 diisi dengan nomor,tgl, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD;

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD;

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD;

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

13. Buku Data Peraturan Desa

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	

Mengetahui;
Ketua BPD

.....,Tgl,Bln,Thn
Sekretaris BPD

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut ;

Kolom 2 diisi dengan nomor,tgl, bulan dan tahun Peraturan Desa ditetapkan;

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan Desa;;

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD;;

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tgl keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa;

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

NO	HARI/TGL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui;
Ketua BPD

.....,Tgl,Bln,Thn
Sekretaris BPD

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa ;

Kolom 2 diisi dengan hari,tgl, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah;

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan;

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa;

Kolom 5 diisi catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/TGL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui;
Ketua BPD

.....,Tgl,Bln,Thn
Sekretaris BPD

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa ;

Kolom 2 diisi dengan hari,tgl, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa;

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa;;

Kolom 5 diisi catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

ALAMAT :.....

LAPORAN KINERJA BPD

Tahun Anggaran

- I. Dasar Hukum
 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa;
 2. Peraturan Bupati Jenepono Nomor ... Tahun 2017 Tentang Badan Permasyarakatan Desa
 3. Surat Keputusan Bupati Jenepono Tentang Peresmian Anggota BPD periode Sampai dengan
 4. Keputusan BPD Nomor Tahun Tentang Penetapan Kinerja BPD Tahun Anggaran
- II. Pelaksanaan Tugas BPD
 1. Pengelolaan spirasi masyarakat desa;
 2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
 3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
 4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Pelaksanaan musyawarah desa;
 - c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - d. Pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. dll.
 5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa;
 6. Pelaksanaan Evaluasi Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- III. Penutup

Demikian Laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

.....,,20...
Badan Permasyarakatan Desa
KETUA,

(.....)

BUPATI JENEPONTO.


IKSAN ISKANDAR